



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR : 597.2/339/ I /2019

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
 - b. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat;
 - c. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahankumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Dan Permukiman Kumuh;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten/kota yang dinilai tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju Tengah ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju tengah yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;


KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju Tengah meliputi sejumlah 7 (Tujuh) lokasi di 5 (lima) kecamatan, dengan luas total sebesar 75,17 (Tujuh Puluh Lima Koma Tujuh belas) hektar;

KELIMA : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju Tengah dirinci lebih lanjut dalam Lampiran dengan Tabel Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju;

KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju Tengah ini, maka Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 30 Januari 2019


BUPATI MAMUJU TENGAH,
H. ARAS TAMMAUNI P

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR : 597.2 / 33q / I / 2019

TANGGAL : 30 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

KABUPATEN : MAMUJU TENGAH
PROVINSI : SULAWESI BARAT

LUAS KAWASAN KUMUH BERDASARKAN SK BUPATI

- a. Lokasi : 5 Kecamatan
 - b. Jumlah Lokasi : 20 kawasan
 - c. Luasan : 131,82
- LUAS KAWASAN KUMUH BERDASARKAN VERIFIKASI TAHUN 2019
- a. Jumlah Lokasi : 7 kawasan
 - b. Luas : 75,17 Ha

TABEL KUMUH BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI

Lokasi Kawasan Kumuh berdasarkan SK Bupati	Lokasi Kumuh RP2KPKP 2018	Kawasan verifikasi	Kategori kumuh	Kawasan prioritas		Peta skala 1:5.000 (shp)		Profil permukiman		Berita acara hasil verifikasi		keterangan
				ringan	sedang berat	ya	tidak	Ada	tidak	Sudah	belum	
1. Topoyo	Luas (ha) 18,72	1. Topoyo	Luas (ha) 23,00	√		√		√		√		
2. Salelebo	2,40											
3. Babana 1	5,01	2. Babana	5,01	√		√		√		√		

